



## **PENETAPAN**

Nomor 184/Pdt.P/2022/PN.Bjm

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada Pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

GINA ANDRIANI, Tempat / tanggal lahir Banjarmasin, 05 Januari 1987, Jenis Kelamin perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. IR. PHM Noor Gg. H. Hamdi No. 44 Rt. 027 Rw. 002 Kel. Pelambuan Kec, Banjarmasin Barat, Kota. Banjarmasin:

Selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 September 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 29 September 2022 dengan Nomor : 184/Pdt.P/2022/PN.Bjm, telah mengajukan permohonan, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa permohonan memiliki anak keempat perempuan yang diberi nama MELATI yang dilahirkan di Banjarmasin pada tanggal 14 Juni 2016 sesuai dikutipkan Akta Kelahiran anak Pemohonan No. Akta Anak 6371-LU-11072016-0027
- Bahwa permohonan ingin melakukan Penambahan Nama Anak Pemohonan di kutipan Akta Anak Pemohonan Dari Nama MELATI Menjadi Melati Aisya Fauzia diharapkan agar sesuai dengan yang disarankan oleh tokoh Agama.

Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2022/PN.Bjm, Hal 1 dari 9

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa permohonan telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Banjarmasin dengan maksud penambahan nama anak Pemohonan tersebut dan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin disyaratkan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berkaitan dengan hal tersebut selaku instansi yang berwenang untuk itu ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohonan memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam penambahan nama anak permohonan di Kutipkan Akta Kelahiran Anak Ke-Empat Pemohon No. 6371-LU-11072016-0027 dari nama MELATI menjadi Melati Aisya Fauzia.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Penambahan nama anak tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri kepersidangan dan setelah permohonan dibacakan oleh Pemohon sendiri, maka Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Gina Andriani, Nik. 6371034501870007, tertanda P.1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Erwin, Nik. 6371031701850002, tertanda P.2;

Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2022/PN.Bjm, Hal 2 dari 7





3. Foto copy Kartu Identitas Anak atas nama Melati, Nik. 6371035406160001, tertanda P.3;
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Erwin No. 6371033012090006, tertanda P.4;
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 541/51/V/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, tertanda P.5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 6371-LU-11072016-0027 Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, tertanda P.5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yang didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi Winda Arianti;**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa Melati adalah anak pemohon;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 6371-LU-11072016-0027, tanggal 18 Juli 2016 atas nama Melati, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin;
- Bahwa perbaikannya adalah nama anak pemohon dari sebelumnya tertulis Melati menjadi Melati Aisya Fauzia;

**2. Saksi Siti Kotimah;**

- Bahwa Pemohon adalah teman saksi;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 6371-LU-11072016-0027, tanggal 18 Juli 2016 atas nama Melati, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin;
- Bahwa perbaikannya adalah nama anak pemohon dari sebelumnya tertulis Melati menjadi Melati Aisya Fauzia;

Pencetakan Nomor 184/Pdt.P/2022/PN.Bjm, Hal 3 dari 7





Menimbang, bahwa terdapat hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam penetapan ini, cukup dimuat dalam berita acara persidangan dan mutatis mutandis telah termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan akhirnya Pemohon mohon putusan berupa penetapan;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah ingin merubah / mengganti nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6371-LU-11072016-0027, tanggal 18 Juli 2016 atas nama Melati menjadi Melati Aisya Fauzia, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang hal tersebut diatas terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdiam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Gina Andriani, Nik. 6371034501870007, P-4 berupa foto copy Kartu Keluarga, No. 6371033012090006, yang membuktikan bahwa Pemohon beralamat Jl. IR. PHM Noor Gg. H. Hamdi No. 44 Rt. 027 Rw. 002 Kel. Pelambuan Kec, Banjarmasin Barat, Kota. Banjarmasin;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, maka sudah tepat apabila

Pencatatan Nomor 184/Pdt.P/2022/PN.Bjm, Hal 4 dari 7

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pemohon mengajukan perkara permohonan tersebut ke Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon tersebut adalah ingin merubah / mengganti nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6371-LU-11072016-0027, tanggal 18 Juli 2016, yang semula Melati menjadi Melati Aisya Fauzia, dan setelah diteliti maka maksud memperbaiki nama anak Pemohon tersebut tidak melanggar norma-norma baik norma hukum, norma agama, norma kesusilaan maupun norma kesopanan didalam pergaulan kehidupan bermasyarakat, maka oleh sebab itu mengenai petitum memperbaiki nama anak Pemohon tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa petitum selanjutnya adalah agar Pengadilan Negeri Banjarmasin memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus perubahan nama anak Pemohon yang semula Melati menjadi Melati Aisya Fauzia pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk memberi catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahirannya kedalam Buku Register yang telah tersedia untuk itu, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 52 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksanaan yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk, sedangkan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bahwa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6371-LU-11072016-0027, tanggal 18 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perubahan nama tersebut harus dilaksanakan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banjarmasin;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas maka permohonan dari Pemohon tentang perubahan nama anak Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh

Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2022/PN.Bjm, Hal 5 dari 7



